

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada BAB VI, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MA Darul Ulum Purwogondo pada tahun anggaran 2019 di bagi menjadi 4 komponen yaitu : Perencanaan, Pengelolaan atau Pelaksanaan, Pelaporan dan kesesuaian dengan petunjuk teknis BOS (Juknis) 2019. Kemudian dalam aktivitas pembiayaan yang dilaksanakan MA. Darul Ulum Purwogondo ada 10 komponen. 10 komponen pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan petunjuk Juknis penggunaan Dana BOS tahun 2019 yang diawali dengan pembuatan RKAM oleh pihak Madrasah.
2. Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MA Darul Ulum Purwogondo pada tahun anggaran 2019 sudah sesuai dengan panduan teknis BOS (Juknis) 2019 yang diawali dengan pembuatan RKAM oleh pihak madrasah, walaupun masih ada hambatan yang terjadi.
3. Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MA Darul Ulum Purwogondo sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS (Juknis) 2019 yang meliputi dari Pembukuan Dana BOS, Perpajakan Dana BOS, Publikasi Dana BOS.
4. Secara keseluruhan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MA. Darul Ulum Purwogondo Kalinyamatan Jepara Tahun anggaran 2019 dalam hal Perencanaan,

Pengelolaan atau Pelaksanaan, Pelaporan sudah sesuai dengan aturan yang digunakan dalam Juknis BOS Tahun Anggaran 2019 walaupun masih ada hambatan yang terjadi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Pelaporan penggunaan Dana BOS, Kepala Madrasah, Bendahara BOS dan guru-guru yang terlibat menjadi Tim pengelola Dana BOS sebaiknya berkoordinasi dan bermusyawarah dengan baik lagi, supaya Pembuatan Laporan Pengelolaan Dana BOS dapat berjalan dengan lancar dan lebih efektif dan tepat waktu.
2. Bendahara harus melengkapi pembukuan BOS, antara lain Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak.
3. Lebih transparan lagi dalam sosialisasi kepada wali murid terkait penggunaan Dana BOS agar tidak ada kesalahpahaman mengenai apa saja biaya pendidikan yang boleh di biayai oleh BOS.
4. Komite madrasah diharapkan lebih malakukan pemantauan tidak hanya saat rapat saja, namun sebaiknya juga melakukan pengecekan dan pembukuan kelengkapan bukti transaksi yang dibuat oleh madrasah.
5. Lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari adanya program BOS.
6. Untuk guru-guru, komite madrasah, dan para siswa diharapkan partisipasi lebih untuk mengawasi dan lebih kritis terhadap pengelolaan dana BOS agar

terciptanya pengelolaan yang disiplin administrasi dan terhindarnya dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi kapan saja, sehingga terwujudnya pengelolaan yang bermutu dan kualitas.

